



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyusun Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan produk hukum daerah;
- c. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap rancangan produk hukum daerah;
- d. melakukan pembahasan rancangan produk hukum daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam rangka penyusunan produk hukum daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
tanggal 14 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIU M /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Bantul		
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul		
3.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		
4.	Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul		
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
6.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah Pengampu/Pengusul Rancangan Produk Hukum Daerah		
		2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ni Made Wulan, S.H., M.H.	750.000,00
		3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ruly Nindasari Sihmawati, S.H.	750.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIU M /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati. S.H., M.H.	
		5. Analis Hukum Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.	
		6. Penyuluh Hukum Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.	
		7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	1. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., M.I.P. 2. Adik Miftakhur Rohmah, S.H. 3. Aina Ulfah, S.H. 4. Atim Nastiar, S.Pd. 5. Dewi Karuni Astuti, A.Md. 6. Lukmiyati	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH